

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2023**

**KPT 317 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Jalupang No. 141.1 SK 015/Pem/V/2023 Tentang Penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) sekretariat PPS Desa Jalupang untuk Pemilu Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kalijati Barat No. 141/Kep.007/V/Pem Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Kalijati Barat Untuk Pemilu Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Se-Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Catatan:**

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2023.